

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Dari segi Pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan bahwa terhadap pelaku kapal asing *illegal fishing* jelas dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini didasarkan pada telah terpenuhinya semua unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tercantumkan dalam Pasal 340 KUHP sedangkan dalam *illegal fishing* itu sendiri tercantum dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 85, dan Pasal 98 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, dengan terpenuhinya semua unsur pertanggungjawaban pidana ini memberikan konsekuensi terhadap pelaku *illegal fishing* harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman pidana.

5.1.2 Dalam hal sistem pembuktian dapat disimpulkan bahwa pelaku kapal asing *illegal fishing* dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, hal ini didasarkan pada telah terpenuhinya semua unsur-unsur sistem pembuktian yang harus dapat dimintakan tanggungjawab pidana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP sedangkan dalam Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tercantum dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 85, dan Pasal 98. Dalam hal ini pelaku kapal asing *illegal fishing* dinyatakan bersalah karena terpenuhinya unsur-unsur pembuktian dan menjalani hukuman pidana di perairan Indonesia.

5.2 Saran

Penulis dalam penelitian ini akan mengemukakan beberapa saran. Beberapa saran dimaksud diantaranya sebagai berikut;

5.2.1 Diharapkan Pemerintah Indonesia lebih tepatnya yang menaungi dibidang kelautan dan perikanan lebih menegakkan lagi hukum perikanan maupun hukum laut sehingga bisa memberikan efek jera bagi para pelaku penangkapan ikan secara ilegal dan meminimalisir kerugian Negara, serta membuat pengaturan sanksi pidana yang lebih jelas bagi pelaku *illegal fishing* serta membuat pengaturan sanksi pengganti bagi pelaku yang tidak mampu membayar denda.

5.2.2 Selain itu dalam hal penanganan kasus *illegal fishing* diharapkan aparat penegak hukum lebih tegas dalam bertindak dan lebih tepat sasaran dalam menentukan pertanggungjawaban bagi pelakunya harus sesuai dengan apa yang diperbuat sehingga hukumannya tidak hanya selalu bagi mereka yang ditemukan dalam kapal tersebut tapi mereka yang berada dibalik kejahatan perikanan itu juga harus di hukum dan dimintakan pertanggungjawaban.

